



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No 695/Pdt.P/2021/PN.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan pemohon :

- I. Anak Agung Gde Agung Andika Putra : Laki-laki, umur 47 tahun, tempat dan Tanggal lahir Gianyar, 9 Agustus 1974, Agama Hindu, pekerjaan wiraswasta.
- II. Anak Agung Raka Semariasih : Perempuan, umur 50 tahun, tempat dan tanggal lahir Gianyar, 11 Maret 1971, Agama Hindu, pekerjaan wiraswasta.

Yang sama-sama beralamat di Jalan Tukad Badung XIV A no 8 , Banjar Kelod, Kelurahan Renon, Denpasar Selatan , Kota Denpasar – Bali Yang selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON

PENGADILAN NEGERI tersebut,

Setelah membaca Surat Permohonan Para Pemohon serta surat-surat lain yang berkaitan dalam berkas perkara;

Setelah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon di muka persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 18 Oktober 2021 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor 695/Pdt.P/2021/PN.Dps dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melakukan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 20 Oktober 2000 bertempat di Kelurahan Bitera Gianyar sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar Nomor 52 / CS / 2001
- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon sudah dikaruniai 4 orang anak, antara lain:

Hal 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 695/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak Agung Istri Ardhia Pramesti Kiyanti
2. Anak Agung Istri Indira Praba Nariswari
3. Anak Agung Istri Radha Cantika Anindya
4. Anak Agung Gde Agung Narayana Rahandika Wijaya

Anak para pemohon yang keempat (4) Anak Agung Gde Agung Narayana Rahandika Wijaya, jenis kelamin laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 7 April 2016, Umur 5 tahun, kelas TK B

- Mengingat anak para pemohon masih kecil, maka para pemohon berkeinginan menyesuaikan dengan nama Ayah / Purusa maka pemohon berkeinginan merubah nama anak para pemohon.
- Anak para pemohon yang bernama Anak Agung Gde Agung Narayana Rahandika Wijaya dirubah / diganti menjadi Anak Agung Gde Agung Narayana Rahandika
- Bahwa oleh karena itu nama anak Para Pemohon di Akte Kelahiran tercantum nama Anak Agung Gde Agung Narayana Rahandika Wijaya dan untuk mengganti nama tersebut harus terlebih dahulu ada Penetapan Pengadilan.

Bahwa sehubungan dengan dal tersebut di atas, maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar. Semoga dalam waktu yang tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa Permohonan ini dan memerintahkan untuk memanggil Para Pemohon untuk datang menghadap ke persidangan Pengadilan Negeri Denpasar yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya Para Pemohon, mohon penetapan yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon
- 2 Menetapkan bahwa perubahan nama anak Para Pemohon yang bermula bernama Anak Agung Gde Agung Narayana Rahandika Wijaya sebagaimana tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran tanggal 2 Juli 2018, Nomor 5104-LU-03062016-0008 menjadi Anak Agung Gde Agung Narayana Rahandika adalah sah menurut hukum.
- 3 Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan

Hal 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 695/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatat sebagai register yang disediakan untuk itu.

4. Membebaskan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri ke depan persidangan tersebut, setelah permohonan dibacakan menyatakan tetap pada pemohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon dipersidangan mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli KTP atas nama Anak Agung Gde Agung Andika Putra tertanggal 12-02-2019, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga atas nama Anak Agung Gde Agung Andika Putra tertanggal 02-01-2019, diberi tanda bukti ... **P-2** ;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan No 52/CS/2001 atas nama Anak Agung Gde Agung Andika Putra dan Anak Agung Raka Semariasih tertanggal 25 Januari 2001, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5104-LU-03062016-0008 atas nama Anak Agung Gde Agung Narayana Rahandika Wijaya tertanggal 3 Juni 2016, diberi tanda bukti **P-4** ;

Bahwa Fotokopi surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta bermeterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yaitu :

1. **Saksi Dewa Ayu Maha Eni**

Dewi.

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Pemohon masih ada hubungan keluarga dengan saksi ;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa para Pemohon sudah dikaruniai anak 4 (empat) orang yang bernama :
 1. Anak Agung Istri Ardhia Pramesti Kiyanti
 2. Anak Agung Istri Indira Praba Nariswari

Hal 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 695/Pdt.P/2021/PN Dps



3. Anak Agung Istri Radha Cantika Anindya

4. Anak Agung Gde Agung Narayana Rahandika Wijaya

- Bahwa anak para Pemohon yang nomor 4 yang mau namanya dirubah ;
- Bahwa anak para pemohon yang keempat (4) yang bernama Anak Agung Gde Agung Narayana Rahandika Wijaya, jenis kelamin laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 7 April 2016 , Umur 5 tahun, kelas TK B;
- Anak para pemohon yang bernama Anak Agung Gde Agung Narayana Rahandika Wijaya dirubah / diganti menjadi Anak Agung Gde Agung Narayana Rahandika;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran dan di Akte Kelahiran tercantum nama Anak Agung Gde Agung Narayana Rahandika Wijaya;
- Bahwa nama anak para pemohon ingin dirubah karena para Pemohon berkeinginan untuk menyesuaikan dengan nama Ayah / Purusa ;

2. **Saksi Anak Agung Nyoman Astuti .**

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Pemohon adalah kakak kandung saksi ;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa para Pemohon sudah dikaruniai anak 4 (empat) orang yang bernama :

1. Anak Agung Istri Ardhia Pramesti Kiyanti

2. Anak Agung Istri Indira Praba Nariswari

3. Anak Agung Istri Radha Cantika Anindya

4. Anak Agung Gde Agung Narayana Rahandika Wijaya

- Bahwa anak para Pemohon yang nomor 4 yang mau namanya dirubah ;
- Bahwa anak para pemohon yang keempat (4) yang bernama Anak Agung Gde Agung Narayana Rahandika Wijaya, jenis kelamin laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 7 April 2016 , Umur 5 tahun, kelas TK B;
- Anak para pemohon yang bernama Anak Agung Gde Agung Narayana Rahandika Wijaya dirubah / diganti menjadi Anak Agung Gde Agung Narayana Rahandika;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran dan di Akte Kelahiran tercantum nama Anak Agung Gde Agung Narayana Rahandika Wijaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anak para pemohon ingin dirubah karena para Pemohon berkeinginan untuk menyesuaikan dengan nama Ayah / Purusa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan memohon untuk diberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara persidangan, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya maksud permohonan Para Pemohon adalah untuk mengganti/ merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5104-LU-03062016-0008 sebagaimana tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran tanggal 3 Juli 2016 Anak Agung Gde Agung Narayana Rahandika Wijaya menjadi Anak Agung Gde Agung Narayana Rahandika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil** yang menyatakan demikian:

*"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan **penetapan pengadilan negeri** tempat pemohon".*

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti **P-1 s/d P-4** diketahui Para Pemohon berdomisili di wilayah Denpasar, oleh karena itu Pengadilan Negeri Denpasar berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti **P-4** berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5104-LU-03062016-0008, tertanggal 3 Juni 2016 diperoleh fakta bahwa nama anak Pemohon telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar ;

Hal 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 695/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diketahui bahwa selain tercatat dalam Akta Kelahiran No. 5104-LU-03062016-0008, dengan nama **Anak Agung Gde Agung Narayana Rahandika Wijaya, (Bukti P-4);**

Menimbang, bahwa untuk keseragaman penulisan nama, baik dalam Akta Kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya, maka Para Pemohon berkeinginan untuk merubah/menghilangkan nama anak para Pemohon yang belakang agar sama dengan nama Ayah / Purusa;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, sehingga Permohonan ini dinyatakan beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kewenangan yang ada pada Pengadilan Negeri, Hakim memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak para Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5104-LU-03062016-0008 atas nama **Anak Agung Gde Agung Narayana Rahandika Wijaya** menjadi **Anak Agung Gde Agung Narayana Rahandika** ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat voluntair, maka biaya yang timbul karena permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan disebut dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penetapan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada para Pemohon untuk merubah nama anak para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5104-LU-03062016-0008, tertanggal 3 Juni 2016 yang semula tertulis **Anak Agung Gde Agung Narayana Rahandika Wijaya** di ganti menjadi **Anak Agung Gde Agung Narayana Rahandika** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan

Hal 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 695/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sebesar Rp.125.000 ,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Kamis**, tanggal **18 Nopember 2021**, oleh kami **Hari Supriyanto, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Gusti Ayu Aryati Saraswati, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadapan para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

Gusti Ayu Aryati Saraswati, S.H

Hari Supriyanto, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Biaya Proses.	Rp 50.000,-
2. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
3. Biaya penggandaan berkas	Rp 15.000,-
4. Biaya PNBP	Rp 10.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp 10.000,-
4. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp 10.000,-</u>
Jumlah.....	<u>Rp 125.000,-</u>

Hal 7 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 695/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 8 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 695/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)